



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Gunung Mas merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi-segi ekonomi saja, melainkan juga segi-segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketenteraman dan ketertiban;
- d. bahwa dalam rangka pembangunan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah baik laut, darat dan pegunungan serta peninggalan sejarah maupun budaya Kabupaten Gunung Mas diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang berbunyi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pengembangan Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
dan
BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
5. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pariwisata Kabupaten Gunung Mas.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Kabupaten.
9. Kepariwisata adalah seluruh kegiatan yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.

10. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pembangunan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupakeanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan dan pembangunan Kepariwisataan daerah yang disusun secara mendetail untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
13. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat RIPDTW adalah dokumen perencanaan pembangunan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunannya.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.

18. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
20. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten.
21. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata Kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
22. Perwilayahan Pembangunan DPK adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPK dan KSPK.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 menganut asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. dapat dilaksanakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018- 2033 ini meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan Kabupaten;
- b. pembangunan DPK;
- c. pembangunan Pemasaran Pariwisata;

- d. pembangunan Industri Pariwisata;
- e. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata;
- f. indikasi program pembangunan Kepariwisata Kecamatan; dan
- g. pengawasan dan pengendalian.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Kepariwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2033.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten berupa “Lanjutkan dan Mantapkan” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan pengembangan Kepariwisata Daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berdaya saing dalam rangka memperkuat jati diri menuju masyarakat mandiri, sejahtera dan bermartabat.
- (5) Untuk mewujudkan visi pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan misi:
 - a. membuat Kabupaten menjadi Daerah tujuan Wisata Nasional;
 - b. membuat Kabupaten menjadi Daerah tujuan Wisata yang selalu diingat dan dicintai para Wisatawan;
 - c. memberi hidup dan kehidupan kepada masyarakat Kabupaten dari sektor Pariwisata;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja sektor Pariwisata;
 - e. mendorong terciptanya ekonomi kreatif berbasis Pariwisata;

- f. menjadikan kegiatan Pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah sebagai katalisator, regulator serta fasilitator;
 - g. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya; dan
 - h. mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal.
- (6) Tujuan pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
- a. secara umum yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas daya tarik wisata serta pelayanannya; dan
 - b. secara khusus yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pembangunan kepariwisataan di Daerah dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli Daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.
- (7) Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
- a. tahap I, tahun 2018-2023;
 - b. tahap II, tahun 2024-2028; dan
 - c. tahap III, tahun 2029-2033.
- (8) Sasaran pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- a. kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman serta mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
 - c. jumlah kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
 - d. produk domestik bruto di bidang Kepariwisata, pendapatan Daerah produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan;
 - e. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata; dan
 - f. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

- (9) Arah pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan:
 - a. mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten;
 - b. mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten;
 - c. dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
 - d. dengan orientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
 - e. dengan tata kelola yang baik;
 - f. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - g. dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.
- (10) RIPPARKAB mempunyai fungsi:
 - a. pedoman bagi pembinaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata;
 - b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Strategis Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Fasilitas Pariwisata serta Industri Pariwisata; dan
 - c. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana umum tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 5

- (1) RIPPARKAB berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Apabila terdapat perubahan dalam peninjauan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka perubahan tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah tentang RIPPARKAB.

Pasal 6

- (1) Untuk menyelaraskan penyusunan pembangunan Kepariwisata di Kecamatan, Kecamatan agar menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kecamatan.

- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah yang meliputi Pembangunan:

- a. DPK;
- b. Pemasaran Pariwisata Kabupaten;
- c. Industri Pariwisata Kabupaten; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten.

BAB III PEMBANGUNAN DPK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPK;
- b. pembangunan daya tarik Wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPK

Pasal 9

- (1) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. DPK; dan
 - b. KSPK.
- (2) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 3 (tiga) DPK yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan; dan
 - b. 20 (dua puluh) KSPK yang tersebar di 3 (tiga) DPK.

Pasal 10

- (1) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kecamatan dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan Pariwisata nasional, yang diantaranya merupakan KSPK;
 - b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara Kabupaten dan Nasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisata; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditentukan dengan kriteria:
 - a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala Nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial Nasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPK dan KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas yang memiliki:
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;

- b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;
 - d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan lokal dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Indonesia; dan
 - h. keunggulan daya saing internasional.
- (4) Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata
Pasal 11

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pembangunan:
- a. Daya Tarik Wisata alam;
 - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan KSPK;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata Kabupaten.

- (3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 12 (Dua Belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten, yang meliputi kebijakan:
 - a. Penetapan Kawasan di Wilayah Utara yaitu Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;
 - b. Penetapan Kawasan di Wilayah Timur yaitu Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
 - c. Penetapan Kawasan di Wilayah Barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.
- (4) Penetapan objek destinasi wisata dalam kawasan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perintisan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. membangun Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisata melalui Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen Daya Tarik Wisata dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan Pariwisata Daerah; dan

- b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi.
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, dengan cara:
 - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata
Pasal 14

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi pembangunan moda, sistem dan prasarana transportasi dalam mendukung pembangunan Pariwisata.

Pasal 15

Strategi dari arah kebijakan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dengan cara mengembangkan moda transportasi:

- a. jalan darat, jalan sungai, dan penyeberangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
- b. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan lokal dan Nasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisata;
- c. penunjang pengembangan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman;
- d. terpadu dan tersusunnya secara sistematis penghubung antara Daya Tarik Wisata dengan terminal, pelabuhan, dan bandar udara yang nyaman dan aman; dan
- e. fasilitas sarana bagi Wisatawan penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
- (2) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pembangunan aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan Wisatawan.
- (4) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata diarahkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas Daerah.
- (5) Lokasi pembangunan aksesibilitas Pariwisata disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan aksesibilitas Pariwisata dapat berupa jenis-jenis kegiatan:
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan angkutan Wisata; dan/atau
 - c. penyediaan sarana Wisata
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan jenis kegiatan pembangunan aksesibilitas Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 19

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan dan pelayanan makan dan minum.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan dan peningkatan jalur perjalanan wisata ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan Wisatawan.
- (2) Kemudahan Aksesibilitas Pariwisata ke Daya Tarik Wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur-jalur Wisata baru dan meningkatkan kualitas jalur Wisata yang sudah ada.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum,
Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha dapat menyediakan fasilitas penunjang Pariwisata yang berupa penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi dan internet serta penukaran uang.

Pasal 22

- (1) Usaha penyediaan angkutan Wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus Wisata atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan Wisata.

Pasal 23

- (1) Usaha penyediaan sarana Wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, waduk dan perairan lainnya.

Pasal 24

Arah kebijakan pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah utara yaitu di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, dan Kecamatan Miri Manasa dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Damang Batu;

- b. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah timur yaitu di Kecamatan Tewah, Kecamatan Kurun, Kecamatan Mihing Raya, dan Kecamatan Sepang dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Kurun; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Pengembangan Kawasan di wilayah barat yaitu di Kecamatan Rungan, Kecamatan Rungan Hulu, Kecamatan Rungan Barat, Kecamatan Manuhing, dan Kecamatan Manuhing Raya dengan Pusat Pengembangan di Kecamatan Rungan.

Pasal 25

Strategi pembangunan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata secara keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata dalam mendukung kawasan Pariwisata;
- b. meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendukung Pariwisata dan meningkatkan daya saing kawasan Pariwisata;
- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus;
- d. meningkatkan pelayanan jasa Kepariwisataaan;
- e. mengoptimalkan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- f. menentukan bentuk dan meningkatkan peran aktif masyarakat di sekitar kawasan Pariwisata; dan
- g. mengoptimalkan skema kemandirian manajemen pengelolaan.

Pasal 26

Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas Kepariwisataaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Perangkat Daerah baik secara mandiri maupun melalui koordinasi sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 28

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang Kepariwisata.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang dan studi banding yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 29

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata; dan
- c. penguatan kesadaran Wisata masyarakat.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta kualitas dan kuantitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang Pariwisata; dan
 - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal.

- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran Wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapa pesona bagi terciptanya iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
 - b. meningkatkan motivasi, inovasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya Daerah.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 32

- (1) Strategi untuk peningkatan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
 - b. mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, meliputi:
 - a. melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. pembangunan pasar Wisatawan;
- b. pembangunan citra Pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan Pemasaran Pariwisata;
dan
- d. pembangunan promosi Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Pasar Wisatawan

Pasal 34

Arah kebijakan pembangunan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pembangunan Destinasi Pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 35

Strategi untuk pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pembangunan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi:

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan Destinasi Pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- c. membangun dan mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. membangun dan mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
- f. meningkatkan intensifikasi pemasaran Wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pembangunan Citra Pariwisata
Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi:

- a. peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata Kalimantan Tengah secara berkelanjutan baik citra pariwisata Nasional maupun citra Pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 37

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra pariwisata provinsi di antara para pesaing; dan
 - b. meningkatkan dan memantapkan pemosisian citra Pariwisata Destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra pariwisata Kalimantan Tengah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis kepulauan;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya;
 - d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan
 - e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara Nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata.
- (4) Strategi untuk peningkatan citra Pariwisata Kabupaten sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.

Bagian Keempat
Pembangunan Kemitraan Pemasaran Pariwisata
Pasal 38

- (1) Arah kebijakan pembangunan kemitraan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c diwujudkan dalam bentuk

pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

- (2) Bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Strategi untuk pembangunan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi meningkatkan:

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata provinsi; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggungjawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima Pembangunan Promosi Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pembangunan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 41

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi:
 - a. menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. menguatkan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Badan Promosi Pariwisata Kecamatan.
- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi:
 - a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi Pariwisata Kabupaten; dan
 - b. menguatkan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Nasional.

- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata Kabupaten di tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi Pariwisata Kalimantan Tengah dengan pelaku promosi pariwisata Kabupaten yang berada di luar negeri.

Pasal 42

Garis-garis kebijaksanaan umum pembangunan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya Daerah;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- e. mengembangkan ekonomi kreatif; dan
- f. memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman.

Pasal 43

Garis-garis strategi Pembangunan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut:

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten terutama yang bergerak di bidang Pariwisata terhadap peran penting Pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan peningkatan pendapatan asli Daerah;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten yang beraneka ragam sebagai aset Wisata Daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktikkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya dan lingkungan yang terkait dengan Pariwisata secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku;
- e. menjadikan Kabupaten sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan ke arah Pariwisata alam, budaya, sejarah serta menempatkan jenis Pariwisata yang lain sebagai pendamping, berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antar manusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya Pariwisata.

BAB V
PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

Pembangunan Industri Pariwisata Kabupaten meliputi:

- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pembangunan kemitraan usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Pembangunan Struktur Industri Pariwisata
Pasal 45

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Pasal 46

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
Pasal 47

Peningkatan daya saing produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi:

- a. daya saing Daya Tarik Wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Pasal 48

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.

Pasal 49

Strategi untuk pembangunan dan pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, meliputi:

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk Wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk Wisata.

Pasal 50

Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 51

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:

- a. mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 52

Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke Destinasi Pariwisata.

Pasal 53

Strategi untuk pembangunan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

Bagian Keempat
Pembangunan Kemitraan Usaha Pariwisata
Pasal 54

Arah kebijakan pembangunan kemitraan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c diwujudkan dalam bentuk pembangunan skema kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 55

Strategi untuk pembangunan skema kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:

- a. menguatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. menguatkan implementasi kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis
Pasal 56

Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 57

Strategi untuk pembangunan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. menerapkan standarisasi dan sertifikasi usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pembangunan Tanggung Jawab terhadap Lingkungan
Pasal 58

- (1) Pembangunan Industri Pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Industri Pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

Pembangunan kelembagaan Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembangunan Organisasi Kepariwisata
Pasal 60

Arah kebijakan pembangunan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dengan Kecamatan;
- c. optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat di Daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi Kepariwisata di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dengan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor.

- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi Kepariwisata swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan Kepariwisata melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang Pariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha Pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, dengan cara:
 - a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata
Pasal 62

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Pariwisata.

Pasal 63

- (1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, dengan cara:
 - a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di Daerah; dan
 - b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang Pariwisata.
- (2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dengan cara:
 - a. penguatan institusi pendidikan Pariwisata; dan
 - b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri Pariwisata.
- (3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, dengan cara:
 - a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan

- b. akselerasi kualitas pendidik Kepariwisata.
- (4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, dengan cara:
 - a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia Pariwisata;
 - b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan Wisata; dan
 - c. sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN
Pasal 64

- (1) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten Gunung Mas dalam jangka waktu 2018-2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e terdiri atas:
 - a. rincian indikasi program pembangunan fisik Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - b. rincian indikasi program pembangunan destinasi Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - c. rincian indikasi program pembangunan Pemasaran Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033;
 - d. rincian indikasi program pembangunan sumber daya manusia Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033; dan
 - e. rincian indikasi program pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033.
- (2) Rincian indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam jangka waktu 2018-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Kecamatan.
- (5) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam melaksanakan RIPPARKAB; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang Kepariwisata yang mencakup Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 66

Pengelolaan aset Kepariwisata dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 2 Mei 2018

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018 NOMOR 254

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 5, 25/2018.



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

I. UMUM

Kegiatan Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah yaitu dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan suatu daerah maupun bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tambahan pendapatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu Negara.

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata yang artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan Pariwisata baik yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat. Pengembangan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Gunung Mas merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Kepariwisataan Nasional. Sumber-sumber potensi Kepariwisataan baik yang berupa Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, Fasilitas Pariwisata, Industri Jasa Pariwisata dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisataan Daerah. Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang Kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Pembangunan Kepariwisataan Daerah perlu tetap melestarikan lingkungan, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018-2033 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a

Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah dan potensi internal Daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawan tersebut.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

DPK terdiri atas DPK Wilayah Utara, DPK Wilayah Timur dan DPK Wilayah Barat.

Huruf b

20 (Dua Puluh) KSPK tersebut terdiri dari:
a. DPK Wilayah Utara, meliputi: Betang Damang Batu, Betang SingaKenting, Betang Jaga Kamis, Riam Hiran, Riam Bambu Riang, Puruk Sandukui, Bukit Keminting, Kaleka Tumbang Dangoi (areal Mancing Mania);
b. DPK Wilayah Timur, meliputi: Puruk Batu Suli, Situs Amai Rawang, Situs Tamun Bungai, Bendungan Sekata, Air Terjun Bawin Kameloh, Bendungan Sekata Juri, Situs Sejarah Batu

Nyapau, Situs Sejarah Damang Tahunjung; dan

- c. DPK Wilayah Barat, meliputi: Betang Toyoi Tumbang Malahoi, Riam Gohong Rawai, Batu Bagalang Rabambang, Batu Bajaung Tajah Antang Raya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman budaya, sejarah dan keunikan lingkungan alam.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, contoh: Pantai Lunci, Pantai Ujung pandarandan sebagainya.
- b. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, antara lain:
 1. pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya, contoh: Gunung Lumut, Gunung Pararawen dan sebagainya;
 2. perairan sungai dan danau, contoh: Danau Sadar, Danau Sembuluh, dan sebagainya; atau
 3. pertanian dan perkebunan, contoh: Agro Basarang dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya Tarik Wisata budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), antara lain:
 1. cagar budaya, meliputi:
 - a) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan

manusia, contoh: Mandau, Garantung, dan sebagainya;

b) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap;

c) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;

d) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan

e) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas,

2. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas; atau

3. Museum, contoh: Museum Balanga, Museum Kayu dan sebagainya.

b. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), antara lain:

1. kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: Wara, Balian, Tiwah dan sebagainya.

2. kesenian, contoh: Tari Giring-Giring, Tari Mandau, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi,

contoh: taman bertema (*themepark*)/taman hiburan air (*waterpark*).

- b. fasilitas rekreasi dan olahraga. Jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:
1. Wisata agro (*farm tourism*);
 2. Wisata kreatif (*creative tourism*);
 3. Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
 4. Wisata petualangan (*adventure tourism*);
 5. Wisata kuliner (*culinary tourism*);
 6. Wisata budaya (*cultural tourism*);
 7. Wisata sejarah (*heritage tourism*);
 8. Wisata ekologi (*ecotourism/wildtourism*);
 9. Wisata pendidikan (*educational tourism*);
 10. Wisata massal (*mass tourism*);
 11. Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
 12. Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
 13. Wisata alam (*nature-based tourism*);
 14. Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
 15. Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
 16. Wisata Desa (*rural tourism*);
 17. Wisata olah raga (*sport tourism*);
 18. Wisata kota (*urbantourism*); atau
 19. Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing dan daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “insentif” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

- Pasal 26
Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah pengurangan kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor berupa penambahan pajak, pembatasan fasilitas pendukung.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Yang dimaksud dengan “citra pariwisata” adalah pencitraan pariwisata yang berisikan pada pencitraan Kabupaten.
- Pasal 34
Yang dimaksud dengan “segmen pasar Wisatawan massal” adalah jenis Wisatawan yang datang secara rombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.
- Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” adalah jenis Wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Huruf a
Yang dimaksud Organisasi Kepariwisata-
an adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah
maupun swasta yang berhubungan dengan
penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata-
an.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sertifikasi profesi bidang Kepariwisata adalah sertifikasi profesi di bidang Kepariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 254.a

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2018-2033**

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

A. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

| NO | DPK | INDIKASI PROGRAM | TAHAPAN | | | PENANGGUNG JAWAB |
|----------|---|--|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | 2018-2023 | 2024-2028 | 2029-2033 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | PENGEMBANGAN DI WILAYAH UTARA | | | | | |
| | a. Kawasan Wisata Bukit Keminting, Bukit Sandukui, Riam Hiran, Riam Bambu Riang di Tumbang Mahuroi Kecamatan Damang Batu, kawasan Riam Hantipan di Tumbang Miri Kecamatan Kahayan Hulu Utara. | 1. pengembangan dan penataan ruang Daerah Wisata sungai dan bukit 2. pengembangan Wisata tirta dengan kegiatan Wisata alam sungai | | | | Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | 3. pengembangan area, kuliner dan perbelanjaan produk lokal tradisional khas Tumbang Mahuroi dan sekitar | | | | |
| | | 4. pengembangan prasarana, transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran | | | | |
| | | 5. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai | | | | |
| | | 6. pemeliharaan lingkungan dan kawasan sekitar sungai dan bukit | | | | |
| | b. Kawasan Betang Damang Batu di Tumbang Anoi Kecamatan Damang Batu, kawasan Betang Betang Singa Kenting, Betang Jaga Kamis di Tumbang Korik Kecamatan Kahayan Hulu Utara. | 1. pengembangan lokasi Wisata cagar budaya, dan sejarah | | | | Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan |
| | | 2. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisional, kuliner | | | | |
| | | 3. pengembangan prasarana transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran | | | | |
| | | 4. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai | | | | |
| | | 5. pengembangan atraksi Wisata petualangan | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| | | 6. konservasi dan pemeliharaan lingkungan betang dan kawasannya | | | | |
| II PENGEMBANGAN DI WILAYAH TIMUR | | | | | | |
| | a. Kawasan Air Terjun Batu Mahasur, AirTerjun Bawin Kameloh, Sekata Juri, Taman Kota, Taman Patung Tamanggung Panji, Riam Kuluk Kasintu di Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Batu Suli, Desa Wisata di Tumbang Manange, Sekata di Kecamatan Tewah, Desa Wisata Hurung Bunut | 1. pengembangan dan penataan alam sekitar kawasan wisata | | | | Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan |
| | | 2. pengembangan wisata tirta dengan kegiatan wisata alam, hutan pendidikan | | | | |
| | | 3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran. | | | | |
| | | 4. pengembangan industri pariwisata yang sesuai | | | | |
| | | 5. pemeliharaan lingkungan dan kawasan sekitar Wisata | | | | |
| | | 6. pengembangan wisata flora dan fauna sebagai kawasan alam | | | | |
| | | 7. pengembangan area kuliner dan produk tradisional lokal | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | | 8. pengembangan lokasi Wisata bernuansa pendidikan | | | | |
| b. Kawasan Wisata Situs Tambun Bungai di Tumbang Pajangei, Situs Amai Rawang di Tumbang Manange kecamatan tewah, Situs Tamanggung Panji di Kuala Kurun Kecamatan Kurun, Situs Dambung Tahunjung di Sepang Simin Kecamatan Sepang, Situs Kaleka Betang di Batu Nyapau Kecamatan Tewah | 1. pengembangan lokasi Wisata cagar budaya, tirta, dan sejarah | | | | Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan | |
| | 2. pengembangan prasarana, transportasi, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran | | | | | |
| | 3. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian tradisonal, kerajinan, memasak dan kuliner | | | | | |
| | 4. pengembangan Wisata flora dan fauna sebagai Wisata alam | | | | | |
| | 5. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai | | | | | |
| | 6. pemeliharaan lingkungan sekitar tempat Wisata | | | | | |
| | 7. pemeliharaan lingkungan dan kawasan Desa sekitar | | | | | |

| III | PENGEMBANGAN DI WILAYAH BARAT | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|
| | a. Daya Tarik Wisata di Kawasan Gunung Rawai di Tumbang Jutuh kecamatan Rungan, Batu Bagalang, Batu Bajaung di Tajah Antang Raya Kecamatan Rabambang | 1. Pengembangan dan penataan ruang Wisata | | | | Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang tata ruang, tata bangunan dan jalan, pariwisata, industri dan perdagangan |
| 2. pengembangan Wisata flora dan fauna sebagai Wisata alam | | | | | | |
| 3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas dan pengembangan pemasaran | | | | | | |
| 4. pengembangan Industri Pariwisata yang sesuai | | | | | | |
| 5. pemeliharaan lingkungan sekitar gunung | | | | | | |
| | b. Kawasan Wisata Huma Betang Toyoi di Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan | 1. pengembangan lokasi cagar budaya dan situs sejarah | | | | Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pembangunan dan pengembangan sungai dan jalan, lingkungan, pariwisata, industri dan perdagangan |
| 2. pengembangan Wisata budaya dengan kegiatan tarian, kerajinan, kuliner | | | | | | |
| 3. pengembangan prasarana, fasilitas, aksesibilitas, dan pengembangan pemasaran | | | | | | |
| 4. pengembangan industri Pariwisata yang sesuai | | | | | | |
| 5. pemeliharaan lingkungan dan kawasan Desa terdekat dengan kawasan | | | | | | |

B. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER |
|----|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang Pariwisata | Peningkatan Profesionalisme para pemandu Wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait | Tersertifikasinya pemandu Wisata setiap tahun | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Himpunan Pramuwisata Indonesia c. Badan Nasional Sertifikasi Kabupaten |
| | | Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan pengelola <i>homestay</i> di Desa-des | Terselenggaranya pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> di destinasi Wisata | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Penyuluhan Sadar Wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal (ojek, taxi, klotok, kapal, speedboat dan lainnya) | Terselenggaranya penyuluhan sadar Wisata di destinasi | a. Dinas kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Perhubungan c. Kepolisian |
| | | Pembinaan sadar Wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga, kerajinan, dan kesenian tradisional. | Terselenggaranya penyuluhan sadar Wisata di destinasi | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) c. Sanggar Seni daerah |
| | | Sertifikasi usaha jasa Pariwisata | Tersertifikasinya usaha jasa Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Lembaga Sertifikasi Kepariwisata |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Kewirausahaan Masyarakat di sektor-sektor usaha Pariwisata. | Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang Pariwisata. | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |
| | | <i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha Pariwisata | Terlaksananya <i>Training for Trainers</i> (TOT) pelaku usaha Kepariwisataan di destinasi Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Usaha |
| | | Uji kompetensi pelaku usaha Pariwisata | Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |
| 2. | Meningkatkan Dampak Pariwisata kepada Masyarakat | Penyelenggaraan kursus bahasa Asing dan pertemuan (<i>meeting</i>) rutin untuk pemandu Wisata dan pengelola <i>homestay</i> di seluruh destinasi Pariwisata | Terselenggaranya kegiatan pelatihan bahasa asing dan pertemuan rutin untuk memandu Wisata dan pengelola <i>homestay</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Lembaga Bahasa c. Perguruan Tinggi |
| | | Pembinaan dan pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk dan pengelolau saha kecil terkait lainnya | Terlaksananya pelatihan pengelola <i>show room</i> , rumah produk, dan lain-lain | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| | | Pendampingan dan pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan Wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>). | Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan Wisata kerajinan (<i>craft tourism</i>) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional (seni pertunjukan di desa-desa wisata di seluruh destinasi Pariwisata) | Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan kelompok seni pertunjukan. | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Pelaku bisnis pariwisata c. Sanggar Seni daerah |
| | | <i>Benchmarking</i> sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan pemerintah (Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga) dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata. | Terlaksananya kelembagaan yang relevan | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 3. | Membangun sarana, prasarana dan aksesibilitas Pariwisata | Peningkatan kualitas fisik <i>Tourist Information Center</i> (TIC) di destinasi Pariwisata | Terdapat <i>Tourist Information Center</i> (TIC) yang memadai | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | | Pembangunan tempat bersantai di objek-objek Wisata di semua destinasi | Terbangunnya tempat bersantai di 1 (<i>satu</i>) destinasi Pariwisata pertahun | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Industri Kepariwisata |
| | | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam | Tersedianya sarana akomodasi Yang memadai | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Swasta (Investor) |
| | | Penanaman pohon kawasan Wisata di semua destinasi Pariwisata untuk mendukung pembangunan Pariwisata berwawasan lingkungan | Tertanamnya pohon di destinasi Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Kehutanan dan Peratanahan c. Swasta(Investor) |
| | | Pengembangan <i>Public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian Daerah. | Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Pekerjaan Umum |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Pembangunan wahana air di objek-objek Wisata yang berupa danau di destinasi Pariwisata | Terbangunnya wahana air di destinasi Pariwisata yang berupa danau | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Dinas Pekerjaan Umum |
| | Pembangunan papan interpretasi (<i>interpretation board</i>) di objek-objek wisata di seluruh destinasi Pariwisata | Terbangunnya papan interpretasi di destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di objek-objek Wisata di destinasi Pariwisata | Terbangunnya Pembangunan <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) di destinasi Pariwisata | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| | Peningkatan kualitas teknologi (cetak dan elektronik) Promosi pariwisata di <i>Tourist Information Centre</i> (TIC) | Tersusunnya <i>leaflet</i> dan <i>website</i> Pariwisata | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

C. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

| NO | PROGRAM | KEGI | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|-----------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mengoptimalkan program pemasaran yang bersifat <i>business to business</i> | Pembuatan program Pemasaran <i>business to business</i> | Terlaksananya program pemasaran <i>business to business</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri kepariwisataan |
| 2 | Mengoptimalkan kemitraan Pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi | Pengoptimalan kemitraan antara Pemerintah dengan swasta untuk promosi | Adanya kemitraan antara Pemerintah dengan swasta untuk promosi | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri kepariwisataan |
| 3 | Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara | Mengoptimalkan efektifitas jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara | Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang koridor Wisata strategis Wisatawan nusantara | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Pengusaha Pariwisata (ASITA) |
| 4 | Mengoptimalkan sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi Pariwisata | Pembentukan dan optimalisasi forum promosi Pariwisata | Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai <i>stakeholder</i> pada lingkup destinasi-destinasi Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Pariwisata Daerah c. Industri Kepariwisataan |
| 5 | Mengoptimalkan pengembangan serta diversifikasi produk Wisata minat khusus | Identifikasi produk wisata minat khusus | Teridentifikasinya obyek-obyek Wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sesuai keunggulan sumber daya yang dimiliki | Pengembangan atraksi serta kegiatan Wisata minat khusus | Berkembangnya atraksi serta kegiatan Wisata minat khusus | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA) |
| 6 | Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA) |
| 7 | Reformasi dalam keikutsertaan semua jenis <i>event</i> yang didasarkan pada target pasar yang berfokus, dan <i>intelegent marketing</i> | Berpartisipasi dalam setiap <i>event</i> Pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional dan internasional | Partisipasi dalam setiap <i>event</i> pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan Nasional dan internasional | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata |
| 8 | Mengoptimalkan penyelenggaraan event pariwisata berskala Nasional dan internasional | Penyelenggaraan <i>event</i> Pariwisata yang berskala Nasional maupun Internasional seperti: <i>gras strack</i> , parade seni, upacara adat dan festival seni pertunjukan tradisional | Terselenggaranya <i>event</i> pariwisata yang berskala Nasional maupun Internasional | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 9 | Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | Penelitian Pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | Adanya penelitian pemetaan program promosi yang dilakukan pesaing | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Pariwisata Daerah c. Perguruan Tinggi |
| 10 | Pengembangan program promosi yang kreatif | Pembuatan sistem promosi pariwisata berbasis teknologi | Terbentuknya sistem promosi Pariwisata berbasis teknologi | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Pembuatan <i>booklet</i> Wisata pedesaan | Tersusunnya <i>booklet</i> tentang Wisata pedesaan | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata |
| | | Pembuatan <i>booklet</i> Wisata belanja | Tersusunnya <i>booklet</i> tentang Wisata belanja | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Wisata |
| 11 | Penetapan <i>brand image destinasi</i> untuk meningkatkan posisi tawar yang lebih tinggi | Perlu dibuatnya <i>brand image destinasi</i> | Adanya <i>brand image destinasi</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Wisata Daerah |
| 12 | Pengembangan Program yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan | Perlu dibuatnya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image positif</i> dari <i>destinasi</i> | Adanya program-program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan <i>brand image positif</i> dari <i>destinasi</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Wisata Daerah |
| 13 | Mengoptimalkan promosi pariwisata terfokus pada <i>destinasi-destinasi</i> | Mengoptimalkan program-program promosi pariwisata ke arah | Adanya program-program promosi Pariwisata ke arah <i>destinasi</i> Pariwisata strategis | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Wisata Daerah |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 14 | Memperluas cakupan promosi | Memperluas cakupan promosi ke Nasional dan internasional | Cakupan promosi yang mencapai Nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 15 | Mengoptimalkan pemasaran produk Wisata minat khusus sebagai kekuatan | Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website | Adanya website khusus untuk Wisata minat khusus | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| | | Menggunakan sarana <i>facebook</i> , <i>twitter</i> dan sebagainya untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok | Adanya pemasaran minat khusus melalui <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , dan sebagainya | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 16 | Mengoptimalkan program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif | Pembuatan program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i> | Adanya program <i>public relation</i> (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan <i>brand image</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Promosi Wisata Daerah |
| 17 | Menempatkan masyarakat dan sumber daya alam dan budaya sebagai konsep sentral program Pemasaran Pariwisata | Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaanya | Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaanya | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku Industri Pariwisata |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 18 | Mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan Wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan Pariwisata, serta pengalaman Wisata yang berkualitas | Membuat aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan Wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan Pariwisata, serta pengalaman Wisata yang berkualitas | Adanya aturan-aturan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan Wisatawan untuk mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan kegiatan Pariwisata, serta pengalaman Wisata yang berkualitas | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Bagian Hukum |
| 19 | Mengoptimalkan program dukungan pemberdayaan masyarakat kepedulian lingkungan dalam promosi produk Pariwisata | Kelibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk Pariwisata | Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dalam perencanaan promosi produk Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Lembaga swadaya masyarakat lingkungan |
| 20 | Pengembangan pola-pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholder</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i> | Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua usaha promosi dari para <i>stakeholder</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i> | Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholder</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i> | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 21 | Memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | Pembuatan promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk berdasarkan pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (<i>market attractiveness</i>) dan kekuatan kompetisi (<i>competitive strenghts</i>) untuk menarik pasar (sesuai target pasar yang dituju) | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi travel dan agen Indonesia (ASITA) c. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) d. Badan Promosi Pariwisata Daerah |
| 22 | Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | Pelibatan hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | Terlibatnya hotel dan <i>tour agency</i> untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk | <ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi travel dan agen Indonesia (ASITA) c. Persatuan hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) |
| 23 | Mengoptimalkan pembenahan dan Pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/ <i>branding</i> | Pembenahan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan / <i>branding</i> | Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan / <i>branding</i> | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 24 | Mengembangkan basis data dan informasi produk Wisata di destinasi Pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan | <i>updated</i> , basis data dan informasi produk Wisata di destinasi Pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan | <i>Updated</i> basis data dan informasi produk Wisata di destinasi Pariwisata yang <i>updated</i> , terintegrasi, dan antisipatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/ <i>smart</i> untuk pengaturan perjalanan | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 25 | Mengoptimalkan fungsi dan kualitas website, promosi Pariwisata sebagai sarana promosi berbasis teknologi informasi yang inovatif dan interaktif | Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran lewat website/ internet Perlunya staf khusus yang bertanggung jawab terhadap <i>update</i> dan <i>reply</i> atas permintaan informasi dari Wisatawan lewat website | Staf mampu melakukan pemasaran lewat website/ internet Adanya staf khusus yang bertanggungjawab terhadap website | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 26 | Memperluas jejaring website promosi Pariwisata dengan website terkait yang mempromosikan destinasi Pariwisata | Membuat kerjasama dengan website-website lain untuk saling bertukar <i>link</i> | Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin lamasemakin luas | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 27 | Meningkatkan sinergi promosi | Peningkatan sinergi promosi dengan sektor-sektor lain | Terjadinya sinergi promosi dengan sektor-sektor lain | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| 28 | Meningkatkan efisiensi fungsi dan manfaat jalur distribusi pemasaran dan promosi dengan strategi promosi yang terfokus | Perencanaan strategis promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran | Terencananya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA) c. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) |
| 29 | Mengoptimalkan fungsi dan keberadaan komunitas-komunitas pasar potensial untuk melakukan penetrasi pasar | Pengidentifikasian dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk Pariwisata | Teridentifikasinya dan pemanfaatan komunitas-komunitas masyarakat untuk memasarkan produk Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

D. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Peningkatan kapasitas penguasaan teknologi informasi dalam pengembangan usaha Pariwisata | Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi para pelaku usaha Pariwisata di Lingkup Pemerintah Kabupaten | Terlatihny apelaku usaha dalam hal pengusahaan teknologi informasi | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| 2 | Pengembangan <i>online business transaction</i> | Pembuatan <i>website online transaction</i> | Terciptanya <i>website online Transaction</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| 3 | Peningkatan dan pengembangan sertifikasi Nasional bagi usaha Pariwisata | Pelatihan sertifikasi Nasional bagi usaha Pariwisata di Lingkup Pemerintah Kabupaten | Terbukanya wacana pelaku usaha Pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi | a. BadanNasional sertifikasi profesi b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Pelaku usaha Pariwisata |
| 4 | Sertifikasi usaha Pariwisata | Pelaksanaan ujian sertifikasi usaha Pariwisata | Terwujudnya usaha Pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional | a. BadanNasional sertifikasi profesi b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 5 | Peningkatan kemampuan manajerial Dalam pengelolaan usaha Pariwisata berdaya saing | Pelatihan pengelolaan usaha Pariwisata yang berdaya saing | Terwujudnya usaha Pariwisata yang berdaya saing | a. Perguruan tinggi b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Pelaku usaha Pariwisata |
| 6 | Penerapan <i>tax holiday insentif</i> untuk Usaha baru Pariwisata | Penyusunan kebijakan <i>tax holiday insentif</i> untuk usaha baru Pariwisata | tersusunnya kebijakan <i>tax holiday insentif</i> untuk usaha baru Pariwisata | a. Pemerintah Daerah b. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten |
| 7 | Pemberian insentif perizinan | Pemberian insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha Pariwisata | Terwujudnya insentif perizinan kepada usaha Pariwisata | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 8 | Penerapan standar penerapan keamanan untuk setiap usaha Pariwisata | Penyusun standar keamanan untuk setiap usaha Pariwisata | Tersusunnya panduan standar keamanan | a. Perguruan tinggi b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Pelaku usaha Pariwisata |
| 9 | Pemberian sanksi bagi usaha Pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan yang telah ditetapkan | Operasi penerapan standar keamanan usaha Pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha Pariwisata yang tidak mematuhi standard keamanan | Terwujudnya penerapan standard keamanan usaha Pariwisata | a. Satuan polisi pamong praja b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 10 | Pengembangan sistem asuransi yang <i>realible</i> untuk Wisatawan | Penetapan asuransi bagi Wisatawan di lingkungan daya tarik Wisata | Ditetapkannya pemberian asuransi bagi Wisatawan | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pengelola daya tarik Wisata |
| 11 | Pengembangan skema kerjasama antar usaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata | Fasilitas penyusunan pola kerjasama antar usaha Pariwisata dalam menciptakan paket dan menjual produk Wisata | Tersusunnya pola kerjasama antar usaha pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Asosiasi travel dan agen Indonesia (ASITA) c. Pelaku usaha Pariwisata |
| 12 | Pemberian insentif bagi usaha Pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk Wisata | <i>Tourism award</i> / penganugerahan penghargaan bagi usaha Pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk Wisata | Terapresiasinya usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| 13 | Penggunaan sumber daya lokal (sumber daya manusia dan sumber daya lainnya) dalam menyelenggarakan usaha Pariwisata | Penyusun kebijakan dan regulasi penggunaan sumberdayalokal dalam menyelenggarakan usahapariwisata | Terciptanyakebijakan dan regulasi penggunaan sumber dayalokal dalam menyelenggarakan usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 14 | Pengembangan skema kerjasama antar Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan | Penyusunan skema kerjasama antar Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan | Tersusunnya skema kerjasama antar Pemerintah dan Industri Pariwisata | a. Pemerintah daerah b. Pelaku usaha |
| 15 | Pemberian insentif kepada industri Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah | <i>Tourism award/</i> penganugerahan penghargaan bagi usaha Pariwisata yang menggunakan produk lokal dan produk usaha mikro, kecil dan menengah | Terapresiasinya usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| 16 | Fasilitas komunikasi antara Pemerintah, usaha pariwisata, dan masyarakat dengan penyelenggaraan forum koordinasi dan komunikasi reguler | Pembentukan forum komunikasi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Gunung Mas | Terbentuknya forum komunikasi | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| | | Fasilitas pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan Kepariwisataan Kabupaten gunung mas | Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 17 | Pengembangan skema kerjasama antara Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam keadaan darurat dan/atau dalam penanganannya yang terkait dengan kegiatan perjalanan dan Kepariwisata | Penyusun skema kerjasama antara Pemerintah dan Industri Pariwisata dalam keadaan darurat (misal bencana alam) | Tersusunnya skema kerjasama | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku usaha Pariwisata |
| 18 | Pengembangan pola-pola rintisan dalam keadaan darurat | Penyusun pola-pola rintisan dan keadaan darurat | Tersusunnya pola-pola rintisan dalam keadaan darurat | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. <i>Stakeholder</i> Kepariwisata |
| 19 | Pengembangan pola-pola pendampingan dalam pemulihan Kepariwisata paska kritis | Menyusun pola-pola pendampingan dalam pemulihan Kepariwisata paska kritis | Tersusunnya pola-pola pendampingan | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. <i>Stakeholder</i> Kepariwisata |
| 20 | Pengembangan dukungan promosi bagi paket-paket produk wisata yang dibuat oleh kalangan usaha Pariwisata | Fasilitas promosi bagi paket-paket produk Wisata yang dibuat oleh kalangan usaha pariwisata | Terfasilitasinya promosi bagi paket-paket produk Wisata yang dibuat oleh kalangan usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 21 | Pengembangan media informasi Kepariwisataaan (<i>gateway information center</i>) secara gratis (<i>free of charge</i>) di pintu-pintu masuk | Pembuatan media informasi Kepariwisataaan di pintu kedatangan Wisatawan | Terciptanya media informasi Kepariwisataaan di pintu kedatangan Wisatawan | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 22 | Kampanye pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha Pariwisata | <i>Sosialisasi Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha Pariwisata | Tersosialisasinya <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bagi usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 23 | Persama antar pelaku pengembangan kegiatan rintisan (<i>pilot project Corporate Social Responsibility</i> (CSR) bersama antar pelaku usaha Pariwisata dan replikasinya | Pembuatan <i>pilot project Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | Terciptanya <i>pilot project Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 24 | Peningkatan sistem koordinasi dan Program yang <i>integrative</i> dalam menyalurkan dana <i>Cosporate Social Responsibility</i> (CSR) dari usaha-usaha Pariwisata | Penyusunan sistem koordinasi program yang Integratif dalam menyalurkan dana <i>Cosporate Social Responsibility</i> (CSR) | Tersusunnya sistem koordinasi dalam menyalurkan dana rogram yang integratif dalam menyalurkan dana <i>Cosporate Social Responsibility</i> (CSR) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 25 | Pembuatan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata | Penyusunan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata | Tersusunnya standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha Wisata | a. Dinas Lingkungan Hidup b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. pelaku usaha Pariwisata |
| 26 | Pemberian sanksi yang tegas bagi usaha Pariwisata yang melanggar peraturan pengelolaan lingkungan hidup | Operasi penerapan standard dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata dan pemberian sanksinya | Terwujudnya penerapan standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha Pariwisata | a. Satuan Polisi PamongPraja b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. pelaku usaha Pariwisata |
| 27 | Pembuatan pedoman mengenai kewajiban usaha Pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha Pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha Pariwisata dalam melestarikan sumber daya budaya | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 28 | Melakukan pemasaran bersama antara pelaku Wisata | Pemasaran Kepariwisataaan bersama antara pelaku Wisata | Terbangunya kebersamaan dalam memasarkan Kepariwisataaan | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 29 | Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata | Penyusunan skemakerjasama antarausaha pariwisatadalam menciptakan paket | Tersusunyaskema kerjasamaantarusaha pariwisatadalam menciptakan paket dan menjual produk wisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 30 | Menyusun databaseseluruh asosiasi pariwisata | Penyusunan databaseseluruh asosiasi pariwisatakabupaten gunung mas | Tersusunyadatabaseseluruh asosiasi pariwisataprovinsi Kalimantan Tengah | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 31 | Membentuk gabungan industri pariwisatasebagai badahdan | Pembentukan gabungan industri pariwisata | Terbentuknyagabungan industri pariwisata Kalimantan Tengah | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata |
| 32 | Memastikan kuantitas dan kualitas layanan pendukung untuk usaha Pariwisata, misalnya pasokan listrik | Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan Pariwisata dengan pelaku usaha Pariwisata | Tersusunnya skema Kerjasama instansi teknis terkait pengembangan Pariwisata dengan pelaku usaha Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku usaha Pariwisata c. Perusahaan Daerah Air Minum d. Perusahaan Listrik Negara e. Instansi Terkait lainnya |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 33 | Memastikan pembangunan destinasi Pariwisata sebagai produk Wisata yang bisa dijual oleh usaha Wisata | <i>Feasibility study</i> pembangunan destinasi Pariwisata | Tersusunnya <i>feasibility study</i> pembangunan destinasi Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |
| 34 | Memastikan kelancaran aksesibilitas ke suatu destinasi wisata dan perlengkapan infrastruktur | Sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum | Terkoordinirnya program dan kegiatan antara Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Perhubungan c. Dinas Pekerjaan Umum |
| 35 | Memastikan pasokan sumber daya manusia Pariwisata yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan Industri Pariwisata (<i>link and match</i>) | Penyusunan skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia | Tersusunnya skema kerjasama perguruan tinggi dengan pelaku usaha Pariwisata dalam hal penyediaan sumber daya manusia | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Usaha Pariwisata c. Perguruan Tinggi |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 36 | Menciptakan skema kerjasama antara industri Pariwisata dengan industri keuangan untuk membuat produk keuangan yang mendukung pengembangan pariwisata (misal: kredit wisata dan modal kerja untuk usaha mikro, kecil dan menengah Pariwisata) | Penyusunan skema kerjasama antara industri Pariwisata dengan industri keuangan | Tersusunnya skema kerjasama antara industri Pariwisata dengan industri keuangan | a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga c. Perbankan |
| 37 | Menjamin kelancaran jalur transportasi menuju keseluruhan fasilitas dan daya tarik Wisata | Penyusunan skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa dan transportasi | Tersusunnya skema Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha jasa transportasi | a. Pemerintah daerah; b. Pelaku Usaha Jasa Transportasi |

E. RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DALAM JANGKA WAKTU 2018-2033

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR CAPAIAN | STAKEHOLDER TERKAIT |
|----|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pengembangan unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata | <p>Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan kepariwisataan yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> | <p>Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi mengkoordinasikan dan menggerakkan sinergi lintas sektor terkait dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Tersingkronisasinya program dan kegiatan pengembangan Kepariwisata yang dilakukan oleh instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> | <p>Instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Instansi yang terkait dengan Instruksi Presiden Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata</p> |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 2 | Pengembangan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi Pariwisata | Peningkatan kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi Penyusunan profil investasi bidang Pariwisata | Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi dan tersusunnya profil investasi bidang Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Perguruan Tinggi |
| 3 | Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP) dalam mengembangkan Industri Pariwisata | Fasilitas pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP) | Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata (GIP) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata |
| 4 | Implementasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) | Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) | Terfasilitasinya pembentukan dan operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata |
| 5 | Implementasi pembentukan dan operasionalisasi <i>destination management organization</i> (DMO) | Fasilitas pembentukan dan operasionalisasi <i>destination management organization</i> (DMO) | Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi <i>Destination Management Organization</i> (DMO) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. <i>Stakeholder</i> Pariwisata |

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 6 | Peningkatan peran organisasi masyarakat pariwisata melalui kelompok sadar Wisata (Pokdarwis) | Fasilitas pembentukan kelompok sadar Wisata (<i>Pokdarwis</i>) dan Pelibatan kelompok sadar Wisata (<i>Pokdarwis</i>) dalam penerapan sapta pesona | Terfasilitasinya pembentukan kelompok sadar Wisata (<i>pokdarwis</i>) dan terlibatnya kelompok sadar Wisata (<i>Pokdarwis</i>) dalam penerapan sapta pesona | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Masyarakat |
| 7 | Perkuatan kelembagaan Industri Pariwisata | Fasilitasi kelembagaan Industri Pariwisata | Terfasilitasinya kelembagaan Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata |
| 8 | Peningkatan kerjasama Pemerintah dengan industri dan antar Industri Pariwisata | Penyusunan program pembangunan Pariwisata antara Pemerintah dengan industri dan antar Industri Pariwisata | Tersusunnya program pembangunan Pariwisata antara Pemerintah dengan industri dan antar Industri Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 9 | Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku Industri Pariwisata | Revitalisasi asosiasi-asosiasi pelaku Industri Pariwisata, seperti Asosiasi Travel dan Agen Indonesia (ASITA), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dan Asosiasi Wisata Agro Indonesia (AWAI) Kabupaten Gunung Mas | Terevitalisasinya asosiasi-asosiasi pelaku Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata c. Asosiasi Kepariwisataan |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 10 | Pengembangan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i> | Pelibatan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi Kabupaten Gunung Mas | Keterlibatan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan destinasi Kabupaten Gunung Mas | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Industri Pariwisata c. <i>Destination Management Organization</i> atau <i>Destination Management Corporation</i> |
| | | Fasilitasi kelembagaan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i> | Terfasilitasinya kelembagaan <i>destination management organization</i> atau <i>destination management corporation</i> | |
| 11 | Pembentukan lembaga/ forum komunikasi di tingkat masyarakat | Pembentukan forum komunikasi masyarakat yang peduli terhadap pembangunan Pariwisata | Terbentuknya forum komunikasi Masyarakat yang peduli terhadap pembangunan Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Masyarakat |
| 12 | Pengembangan badan pemasaran dan promosi Pariwisata Daerah | Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan kebijakan promosi Pariwisata | Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Gunung Mas dalam penyusunan kebijakan promosi Pariwisata | a. Badan Promosi Pariwisata Daerah b. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga |
| 13 | Pengembangan pendidikan bagi pejabat/calon pejabat Pariwisata | <i>Short course</i> Kepariwisatahan bagi pejabat/calon pejabat tentang Kepariwisatahan | Terbekalinya pejabat/calon pejabat tentang Kepariwisatahan | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 14 | Membuat perencanaan sumber daya manusia | Penyusunan perencanaan sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Tersusunnya perencanaan Sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah |
| 15 | Program <i>technical assistance</i> | <i>technical assistance</i> bagi Industri Pariwisata (<i>homestay</i> , hotel, restoran, usaha mikro kecil dan menengah dan lain-lain | Terdampingnya Industri Pariwisata dalam mengembangkan usahanya | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. pelaku Industri Pariwisata |
| 16 | Program magang | Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia Industri Pariwisata | Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Industri Pariwisata |
| | | Pelaksanaan magang untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Industri Pariwisata | Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pelaku Industri Pariwisata |
| 17 | Program pendidikan pengembangan Pariwisata | Pembinaan dan pelatihan pengembangan Pariwisata bagi masyarakat pegiat Pariwisata | Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan tinggi |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 18 | Pemberian kesempatan pendidikan formal lanjutan untuk karyawan potensial | Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | Terwujudnya beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk sumber daya manusia Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah c. Perguruan tinggi |
| 19 | Pelatihan <i>customer services</i> | Pelatihan <i>tourism hospitality</i> bagi <i>frontline people</i> industri Pariwisata | Terlatihnya <i>tourism</i> dan <i>costumer services</i> bagi pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata |
| | | Pelatihan <i>tourism</i> dan <i>costumer services</i> bagi Pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) | Terlatihnya <i>frontline people</i> Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DPW) |
| 20 | Penetapan standar kualitas karyawan | Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata | Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri Pariwisata |
| 21 | Kerjasama dengan badan nasional sertifikasi profesional (BNSP) dalam pembuatan standar Kompetensi Kerja Nasional | Penyusunan standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Pariwisata | Tersusunnya Pedoman Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Pariwisata | a. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 22 | Sosialisasi standar kualifikasi karyawan | Sosialisasi standar kualifikasi karyawan | Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di Industri Pariwisata | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |

| | | | | |
|----|---|--|---|---|
| 23 | Penerapan standar kualifikasi karyawan | Fasilitasi implemetasi standar kualifikasi karyawan di Industri Pariwisata | Terfasilitasinya standar kualifikasi karyawan di Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri pariwisata |
| | | Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di Industri Pariwisata | Termonitor dan terevaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Industri pariwisata |
| 24 | Pendataan kondisi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, sertifikasi kompetensi | Sensus sumber daya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan sertifikasi kompetensi | Terdatanya sumber daya manusia Pariwisata berdasarkan tingkat pendidikan sertifikasi kompetensi | a. Badan Pusat statistik b. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
| 25 | Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri dan Pemerintah | Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya Manusia di industri dan Pemerintah | Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri dan Pemerintah | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah c. Industri Pariwisata |
| 26 | Bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | Penyusunan skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | Tersusunnya skema kerjasama dengan perguruan tinggi dalam meningkatkan kemampuan pelaku industri di luar jalur akademik | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah c. Industri Pariwisata |
| 27 | Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i> | Pendidikan dan pelatihan <i>techno entrepreanur</i> | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan <i>entrepreanur</i> | a. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |

| | | | | |
|----|--|--|---|---|
| 28 | Pelatihan Kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah | Pelatihan Kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah | Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Perguruan Tinggi |
| 29 | Penerapan sertifikasi profesi | Penerapan sertifikasi profesi | Diterapkannya sertifikasi profesi | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Badan Nasional sertifikasi profesi |
| 30 | Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku Industri Pariwisata | Sosialisasi sertifikasi profesi pelaku Industri Pariwisata | Tersosialisasinya sertifikasi profesi pelaku Industri Pariwisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Badan Nasional sertifikasi profesi c. Pelaku Wisata |
| 31 | Pemberlakuan standarisasi penilaian Kompetensi para pelaku Wisata | Pelatihan standarisasi penilaian kompetensi para pelaku Wisata/ sumber daya manusia penilaian kompetensi para pelaku Wisata/ sumber daya manusia | Terlatihnya pelaku wisata yang memiliki kompetensi di bidang usahanya teridentifikasinya kompetensi pelaku Wisata | a. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga b. Badan Nasional sertifikasi profesi c. Pelaku Wisata |

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG